



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 01 April 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **125/06/VI/2005** tanggal 02 Mei 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Kayla Chelsea Olivia binti Yusfi Albino, NIK. 1672025412050001, lahir di Pagar Alam, tanggal 14 Desember 2005, pendidikan terakhir SLTA;
- Dio Fabiano Al Assegaf bin Yusfi Albino, NIK. 1672020801120004, lahir di Pagar Alam, tanggal 08 Januari 2012, pendidikan terakhir TK;

Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dikarenakan Tergugat sering bermalas-malasan dan Tergugat hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang;
- Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu;

6. Bahwa, pada bulan September 2023, Penggugat memutuskan untuk pergi merantau ke Bali guna mencari pekerjaan;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023 disebabkan selama

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Bali Tergugat selalu curiga kepada Peggugat dengan menganggap Peggugat melakukan pekerjaan yang tidak benar dan memiliki hubungan lain dengan laki-laki lain, padahal Peggugat pergi merantau untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bekerja. Akibat sikap Tergugat yang sedemikian, Peggugat merasa sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula antara Peggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Peggugat telah menderita lahir bathin dan Peggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Peggugat serta Peggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Peggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pagar Alam Selatan xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 125/06/V/2005 Tanggal 02 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxx xxxxxx, RT.010/RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun lalu, yaitu pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk kebutuhan rumah tangga dan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang dua-duanya masih sekolah dan butuh biaya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selain karena masalah nafkah, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena ternyata Tergugat adalah seorang pemakai sekaligus pengedar narkoba, bahkan Tergugat sudah 3 (tiga) kali ditangkap polisi. Saat Tergugat ditangkap polisi untuk yang pertama kali, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan kembali hidup rukun sebagai suami istri, namun ternyata kesempatan itu tidak membuat Tergugat jadi lebih baik, malah kembali ditangkap polisi dengan perbuatan yang sama, yaitu karena masalah narkoba;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 6 bulan, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxx xxxxxx, RT.010/RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jelas kerjanya apa, kadang sebagai buruh orgen tunggal dan kadang juga tidak kerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja dan merantau ke Bali untuk memenuhi nafkah rumah tangga dan 2 (dua) anak yang masih sekolah;
- Bahwa selain karena masalah nafkah, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali ditangkap polisi karena kasus narkoba, dan setahu saksi Tergugat tidak hanya pemakai namun juga pengedar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang, dan sejak saat itu juga antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya bahkan Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah demi anak-anak, namun ternyata Tergugat masih saja melakukan kesalahan yang sama, yaitu ditangkap polisi karena kasus narkoba, untuk itu saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dikarenakan Tergugat sering bermalas-malasan dan Tergugat hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang, Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu, pada bulan September 2023, Penggugat memutuskan untuk pergi merantau ke Bali guna mencari pekerjaan dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023 disebabkan selama Penggugat bekerja di Bali Tergugat selalu curiga kepada Penggugat dengan menganggap Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak benar dan memiliki hubungan lain dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pergi merantau untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bekerja. Akibat sikap Tergugat yang sedemikian, Penggugat merasa sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat hanya sebagai pemain organ tunggal yang gak jelas penghasilannya dan Tergugat terlibat sebagai pengedar narkoba dan pemakai, sudah tiga kali ditangkap polisi tetapi tidak ada efek jera;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 sampai saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rahma Dania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H  
Panitera Pengganti,

Rahma Dania, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	175.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		: Rp.	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Pga